



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXIII/2025 TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA PAKSA BAGI TERSANGKA JAKSA

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

MK memutuskan bahwa tindakan upaya paksa oleh penyidik terhadap tersangka jaksa tetap harus dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal tertangkap tangan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Artikel ini bertujuan membahas implikasi putusan ini terhadap pelaksanaan upaya paksa bagi tersangka jaksa. Dalam pembahasan disimpulkan bahwa putusan ini berimplikasi pada terjadinya perubahan penting dalam tata kelola penegakan hukum. Putusan ini menegaskan penerapan prinsip equality before the law yang menunjukkan pula bahwa tidak ada imunitas yang bersifat absolut bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Putusan MK ini perlu menjadi catatan bagi pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR RI, khususnya Badan Legislasi atau Komisi III, untuk sekaligus menyesuaikan kembali Pasal 8 ayat (5) UU tentang Kejaksaan RI ketika membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Perubahan Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Permohonan diajukan Agus Setiawan (Aktivis/Mahasiswa), Sulaiman (Advokat), dan Perhimpunan Pemuda Madani. Putusan diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis 16 Oktober 2025. Sidang pengucapan putusan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya (“Hak Imunitas Jaksa Bertentangan”, 2025).

Salah satu materi penting yang diuji ialah Pasal 8 ayat (5) UU Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”, yang menurut

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id.

pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (*equality before the law*). Dalam amar putusan, MK pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian, yakni dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Artikel ini akan membahas secara khusus terkait implikasi Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 terkait pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka jaksa. Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan DPR dalam membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Prolegnas 2025).

Implikasi Putusan MK Terkait Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Tersangka Jaksa

Putusan MK dalam konteks ini dapat dikatakan merupakan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addressat* putusan MK (Syukri Asy'ari, 2013).

Syarat yang dimaksud dalam konteks ini adalah syarat berupa pengecualian. Amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dibaca dengan berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas Izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus."

Berdasarkan Amar Putusan tersebut, dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya tindakan upaya paksa oleh penyidik di antaranya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang disangka telah melakukan tindak pidana tetap harus dilakukan atas Izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal 2 kondisi (poin a dan b di atas). Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada poin a atau b maka izin Jaksa Agung tidak diperlukan.

Menariknya, putusan ini secara eksplisit mengubah pendirian MK yang sebelumnya tertuang dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013, yang secara esensi pada pokoknya menguji hal yang sama (Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan). Jika sebelumnya MK menilai ketentuan serupa konstitusional dan izin tersebut diperlukan. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan dinilai bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Sementara kini MK dalam pertimbangan hukumnya menilai perlindungan itu harus bersifat terbatas dan terukur, dengan menerapkan pengecualian kondisi tertentu.

Menurut MK, ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, dapat memperlemah prinsip *equality before the law*, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum.

Putusan MK ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola penegakan hukum. Walaupun izin Jaksa Agung masih diperlukan bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap jaksa, dalam situasi tertentu seperti tertangkap tangan atau diduga melakukan tindak pidana berat pengecualian dapat diterapkan. Ketentuan ini menunjukkan kemajuan penerapan prinsip *equality before the law* dan menegaskan bahwa tidak ada imunitas absolut bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian, ruang bagi KPK dan Polri untuk menyidik jaksa menjadi lebih terbuka, terutama dalam kasus yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (“Batas Kuasa Jaksa”, 2025).

MK sebenarnya hanya melakukan kalibrasi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, dalam konteks ini jaksa, yang semestinya tidak dibedakan dengan aparat penegak hukum lainnya. Sekalipun jaksa secara prinsip internasional perlu dilakukan perlindungan hukum sebagaimana diuraikan dalam *UN Guidelines on the Role of Prosecutors* (1990) dan *The Status and Role of Prosecutors* (2014), namun perlindungan hukum dimaksud tidaklah bersifat absolut. Imunitas bagi jaksa secara konsep bersifat *prosecutorial immunity* yakni bersifat relatif, yang hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan fungsional jaksa, yang dilatarbelakangi adanya kebutuhan perlindungan dari besarnya potensi kriminalisasi terhadap jaksa saat menangani sebuah perkara (“Duel Argumentasi Kejaksaan Vs Polri”, 2025).

Sebagai pembanding, dapat dicermati bahwa hakim juga memiliki perlindungan hukum yang tidak absolut. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim

Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Hal yang identik juga diatur bagi hakim konstitusi dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, jelas bahwa hak imunitas yang dimiliki penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan advokat, bersifat terbatas dan berlaku sepanjang mereka menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sesuai peraturan, dan mereka tetap dapat diproses secara hukum jika terbukti melakukan tindak pidana.

Putusan MK ini juga berimplikasi pada kebutuhan tindak lanjut bagi pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR RI, khususnya Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi III ketika nantinya akan membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang saat ini menjadi salah satu RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyesuaian kembali Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana yang telah diputuskan MK.

Jika dicermati dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia versi DPR RI 2023, memang belum memasukkan materi untuk mengubah atau menyempurnakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 baru diputus pada 16 Oktober 2025.

Penutup

Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 berimplikasi pada terjadinya perubahan penting dalam tata kelola penegakan hukum. Meskipun keharusan mendapatkan izin Jaksa Agung dalam hal tindakan upaya paksa oleh penyidik terhadap tersangka jaksa tidak sepenuhnya hilang, namun setidaknya untuk kondisi tertentu seperti tertangkap tangan ataupun diduga melakukan tindak pidana tertentu yang tergolong berat, maka hal itu sudah merupakan kemajuan dalam hal penerapan prinsip *equality before the law* yang menunjukkan pula bahwa tidak ada imunitas yang bersifat absolut bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Ruang bagi KPK dan polisi menyidik tersangka jaksa menjadi lebih terbuka, terutama dalam kasus yang selama ini sensitif dan rawan konflik kepentingan.

Putusan MK ini perlu menjadi catatan bagi pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR RI, khususnya Baleg atau Komisi III, perlu melakukan penyesuaian kembali Pasal 8

ayat (5) ketika nantinya akan membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Referensi

- Linda, T. (2025, Oktober 20). Batas kuasa jaksa setelah Putusan MK. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/putusan-mk-izin-jaksa-agung-2081331>
- Susana, R. K. (2025, Juli 5). Duel argumentasi Kejaksaan Vs Polri di panggung Sidang MK. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/duel-argumentasi-kejaksaan-vs-polri-di-panggung-sidang-mk>
- Syukri, A., Meyrinda, R.H., Mohammad, M.A. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>
- Utami, A. (2025, Oktober 16). Hak imunitas jaksa bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/hak-imunitas-jaksa-bertentangan-dengan-uud-1945-secara-bersyarat-23935>

